

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.¹ Masing-masing pihak dapat memilih cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan yang disepakati oleh keduanya.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditempuh berdasarkan inisiatif salah satu pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan kata lain ada itikad baik dari masing-masing pihak.”²

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (litigasi) bukanlah sesuatu hal yang buruk. Namun penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur damai yaitu mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding karena hal tersebut tidak memberikan nilai positif bagi para pihak, maka dicarilah jalan keluarnya melalui jalan damai terhadap sengketa ataupun konflik yang ada. Karena dengan perdamaian, penyelesaian justru mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu.

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 3

² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, halaman 26

Di Indonesia sejak dulu dikenal lembaga musyawarah yang berisi aktivitas perundingan untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hal yang ingin dicapai adalah penyelesaian persoalan yang terjadi secara kekeluargaan.³ Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.⁴

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁵

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 2

⁴ Pengadilan Negeri Karanganyar <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/artikel/978-mediiasi-di-pengadilan> di akses pada tanggal 15 february 2020

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 245.

melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kelancaran, ketertiban dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Dengan hadirnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong

⁶ Lihat Pasal 4 angka (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam praktik yang dihadapi, hasil dari dilakukannya mediasi jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas. Seperti di Pengadilan Negeri Kuala Lumpur, masih banyak sengketa perdata yang di mediasi namun tidak berujung pada putusan perdamaian, melainkan dilanjutkan ke persidangan.

Data yang didapat dari Pengadilan Negeri Kuala Lumpur dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
1.	2017	2	16
2.	2018	2	19
3.	2019	-	13
Jumlah		4	48

Sumber data Pengadilan Negeri Kuala Lumpur.⁷

Berdasarkan data di atas, sebanyak 52 (lima puluh dua) sengketa perdata yang di mediasi, namun hanya 4 (empat) perkara yang berhasil di mediasi dan telah mencapai kesepakatan perdamaian. Selebihnya yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara perdata yang gagal di mediasi, dilanjutkan ke persidangan untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sudah mencapai putusan akhir.

⁷ Sumber data Pengadilan Negeri Kuala Lumpur, tahun 2020

Fakta bahwa masih banyak para pihak yang tidak beritikad baik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari mediasi. Padahal dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa bagi pihak yang tidak beritikad baik dibebankan untuk membayar seluruh biaya mediasi, namun hal tersebut juga tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan dari mediasi.

Sampai saat ini tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Kualasimpang masih jauh dari kata cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kualasimpang belum berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah memberikan panduan untuk tercapainya perdamaian.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar berbentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kualasimpang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan mediasi?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kualasimpang?

3. Apa faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuala Lumpur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan mediasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuala Lumpur.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuala Lumpur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Secara teoretis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sehingga dapat dijadikan pemahaman bagi para pencari keadilan dan kehidupan yang sejahtera dalam bermasyarakat.
 - b. Sebagai referensi kepustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa lainnya dalam bidang hukum guna mengetahui mengenai bagaimana prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan hasil penelusuran penulis pada kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra belum ada ditemui penelitian yang berjudul ” **Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kualasimpang)**” , sehingga penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat bagaimana hukum dalam lingkungan masyarakat.

Dan kemudian penelitian hukum yang di dapat dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Adapun cara yang digunakan guna mencapai suatu tujuan dalam sebuah penelitian, penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁸ Karena tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui mengenai efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

Penelitian hukum terbagi dalam dua jenis, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan data skunder.
- b. Penelitian yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan di lapangan dengan menggunakan data primer.⁹

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang terkait atau pengadilan, guna mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁸ Ali Murthoda, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 41

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, maka dapat di susunlah beberapa definisi oprasional variabel yang digunakan yaitu:

- a. Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang diharapkan atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas.¹⁰
- b. Mediasi menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ialah : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.¹¹
- c. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹²
- d. Perdata menurut KBBI adalah sipil (tentang hukum), kebalikan dari pidana. yaitu yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika.¹³
- e. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.¹⁴

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas> di akses pada tanggal 31 maret 2020

¹¹ Lihat Pasal 1 angka (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2019

¹³ *Ibid*, halaman 318

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa di akses pada tanggal 1 Maret 2020

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan Sampel penelitian akan dilakukan dengan melaksanakan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden dan informan.

Adapun Responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang.
- b. 1 (satu) orang Panitera / Pendata Pengadilan Negeri Kualasimpang.
- c. 1 (satu) orang Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kualasimpang.

Adapun Informan yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang Akademisi Hukum Perdata.

5. Cara Menganalisis Data

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan, buku-buku, serta media cetak lainnya yang berkaitan. Setelah penulis memperoleh data, maka data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif.

Selain itu, penyusun juga memakai metode berfikir induktif dengan menganalisa dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang kemudian di tarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi terlebih dahulu, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian dan melakukan wawancara.

G. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan akan membahas Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Pengertian Mediasi, Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia, dan Pengaturan Hukum tentang Pelaksanaan Mediasi.

Bab III membahas tentang Peran dan Fungsi Mediator, Prinsip-Prinsip Mediasi, dan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kualasimpang.

Bab IV membahas tentang pengertian sengketa perdata, Manfaat dan Tujuan Mediasi, dan Faktor penghambat dan Upaya Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kualasimpang.

Bab V PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran.